

Keputusan Rektor Universitas Lampung

Nomor **495/J26/PP/1999**

Tentang
Pembentukan Program Studi Diploma I, II, III
di FE, FISIP, FKIP, FMIPA, IP dan FT Universitas Lampung

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah berbagai bidang ilmu, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi Diploma I, II, dan III di lingkungan Universitas Lampung
b. bahwa fakultas-fakultas yang akan ditunjuk telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Studi tersebut
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan

Mengingat : 1. Undang-Undang
a. No. 8 Tahun 1974
b. No. 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. No. 60 Tahun 1999
b. No. 61 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI
a. No. 73 Tahun 1966
b. No. 206/M/1998
4. Keputusan Mendikbud
a. No. 0432/O/1992
b. No. 385/O/1993
c. No. 0167/O/1995
d. No. 0333/O/1995
e. No. 0334/O/1995

Memperhatikan : Rekomendasi Senat Universitas Lampung pada Rapat Senat Tanggal 30 November 1998

MEMUTUSKAN

Sambil menunggu Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud, menetapkan:

- Pertama** : Membentuk Program Studi D I, D II dan D III di lingkungan Universitas Lampung sesuai tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini
- Kedua** : Lulusan dari Program Studi tersebut pada butir pertama di atas diberikan sebutan Profesional :
- 1) Ahli Pratama di singkat A.P. untuk lulusan Program D I
 - 2) Ahli Muda di singkat A.Ma. untuk lulusan Program D II
 - 3) Ahli Madya di singkat A.Md. untuk lulusan Program D III
- Penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan Profesional tersebut.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Lampung

Nomor 495/J26/PP/1999

Tanggal 30 Agustus 1999

No.	Nama Program Studi	Stratum	Jurusan/Fakultas Penyelenggara
1.	Bisnis	D III	Jurusan Manajemen FE
2.	Perencanaan Bisnis, Proyek, dan Pembangunan	D III	Jurusan Studi Pembangunan FE
3.	Perpajakan	D III	Jurusan Akuntansi FE
4.	Akuntansi	D III	Jurusan Akuntansi FE
5.	Perpustakaan, Dokumentasi & Informasi	D III	Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP
6.	Bimbingan Konseling	D III	Jurusan IP FKIP
7.	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	D III	Jurusan IP FKIP
8.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	D II	Jurusan IP FKIP
9.	Pendidikan Bahasa dan Sastra Lampung	D III	Jurusan Bahasa dan Seni FKIP
10.	Bahasa Inggris	D III	Jurusan Bahasa dan Seni FKIP
11.	Bahasa Perancis	D I	Jurusan Bahasa dan Seni FKIP
12.	Analisis Kimia	D III	Jurusan Kimia F MIPA
13.	Instrumentasi	D III	Jurusan Fisika F MIPA
14.	Biologi Perairan	D III	Jurusan Biologi F MIPA
15.	Komputer	D III	Jurusan Matematika F MIPA
16.	Komputer	D I	Jurusan Matematika F MIPA
17.	Agribisnis	D III	Jurusan Sosek FP
18.	Hortikultura	D III	Jurusan BDP IP
19.	Perikanan	D III	Fakultas Pertanian
20.	Survey dan Pemetaan	D III	Jurusan Teknik Sipil IT
22.	Arsitektur Pertamanan	D III	Jurusan Teknik Sipil IT

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 30 Agustus 1999
Rektor,


Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.Sc.
NIP. 130541496

- Ketiga** : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi tersebut dibebankan pada anggaran fakultas penyelenggara.
- Keempat** : Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini seperti kurikulum dan penetapan dosen pengasuh mata kuliahnya akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku surat sejak tanggal 1 Juli 1999, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 30 Agustus 1999

Rektor,


Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.Sc.
NIP. 130541496

Tembusan :

1. Mendikbud di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Irjen Depdikbud di Jakarta
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
5. Dekan Fakultas di Unila
6. Ketua Lembaga di Unila
7. Kepala BAUK dan BAAKPSI Unila
8. Para Ketua Jurusan/Bagian di Unila